



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arsalani Alias Lani Bin Samsudinoor;**
2. Tempat lahir : Bangkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 1 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo RT. 012 RW. 004
Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota
Banjarbaru dan alamat tinggal sekarang Jalan
Mistar Cokrokusumo RT. 011 RW. 004 Kelurahan
Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru, beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok A Nomor 10 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARSALANI Alias LANI Bin SAMSUDINOOR** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **ARSALANI Alias LANI Bin SAMSUDINOOR** berupa **pidana penjara 5 (Lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,39 gram
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb



dan berat bersih 0,14 gram

1 (satu) plastik klip warna bening

1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca

1 (satu) buah korek api mancis

1 (satu) buah tissue warna putih

3 (tiga) buah sedotan plastik

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih-gold dengan nomor imei

1 866261035448415 nomor imei 2 86621035448407 dengan nomor
telpon terpasang 0878-9235-2652

Dirampas Untuk Negara

5. agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu
rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dengan
pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, namun keberatan dengan lamanya
pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, sehingga dengan alasan Terdakwa
menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
maka Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa meminta untuk diberikan
keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ARSALANI Alias LANI Bin SAMSUDINOOR** pada
hari **Rabu** tanggal **08** bulan **Juni** tahun **2022** sekitar **pukul 13.00 WITA** atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan **Juni** tahun **2022**,
bertempat di **Sebuah Rumah** yang beralamat di **Jalan Mistar Cokrokusumo**
RT. 011 RW. 004 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini telah, "**secara tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa menghubungi AMANG KURAU (DPO) melalui sambungan telepon via *WhatsApp*, dan terdakwa mengatakan terdakwa bersama dengan saksi HANAPI Bin SAHMINAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan kemudian AMANG KURAU (DPO) mengiyakan pesanan terdakwa, dan mengatakan bahwa besok pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa dan sdr. HANAPI Bin SAHMINAN pesan bisa diambil. Kemudian tak berapa lama terdakwa langsung menghubungi AGUS SALIM (DPO) dan terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa dan saksi HANAPI Bin SAHMINAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pesan dari AMANG KURAU (DPO) bisa diambil, kemudian AGUS SALIM (DPO) mengatakan bahwa nanti yang akan mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa dan saksi HANAPI Bin SAHMINAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pesan adalah ONYENG (DPO) dan AGUS SALIM (DPO) juga mengatakan bahwa dia juga ada pesanan narkotika jenis sabu-sabu kepada AMANG KURAU (DPO). Lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi oleh AGUS SALIM (DPO) bahwa ONYENG (DPO) sudah mau berangkat ke daerah Kurau Kabupaten Tanah Laut menuju rumah AMANG KURAU (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipesan dan nanti narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diantar kerumah terdakwa, lalu sekitar pukul 13.00 WITA ONYENG (DPO) sampai di rumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada terdakwa yangmana narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pesanan terdakwa dan saksi HANAPI Bin SAHMINAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ONYENG (DPO) sebagai upah untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu lalu ONYENG (DPO) langsung pulang, tidak berapa lama kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi HANAPI Bin SAHMINAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui sambungan telepon via *WhatsApp* memberitahu bahwa narkotika yang dipesan sudah datang, sekitar pukul 14.00 WITA saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAPI Bin SAHMINAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang kerumah terdakwa dengan membawa timbangan digital, selanjutnya terhadap 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dan saksi HANAPI Bin SAHMINAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bagi menjadi 2 (dua) masing-masing dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) gram untuk terdakwa dan saksi HANAPI Bin SAHMINAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) jual atau diedarkan serta dipakai atau dikonsumsi sendiri. Kemudian sekitar jam 19.30 WITA terdakwa mentransferkan uang kepada AMANG KURAU (DPO) melalui Aplikasi DANA yangmana terdakwa mentransferkan uang muka atau DP (*Down Payment*) atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rekening BRI a.n MUHAMMAD HUSSIN QADIR. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.06 WITA terdakwa kembali mentransferkan melalui Aplikasi DANA sisa uang muka atau DP (*Down Payment*) atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. AMANG KURAU sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rekening BRI a.n MUHAMMAD HUSSIN QADIR.

- Kemudian pada hari Rabu, 15 Juni 2022 sekitar Pukul 10.30 WITA tepatnya di sebuah rumah yang beralamat Jalan Mistar Cokrokusumo RT.011/004 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Saksi OKTARIANTO bersama dengan saksi SUPIANI yang merupakan Anggota Reskrim Polsek Cempaka yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi HANAPI Bin SAHMINAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan dilakukan pengembangan terhadap terdakwa tidak lama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah tissue warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastik, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih-gold dengan nomor imei 1 866261035448415 nomor imei 2 86621035448407 dengan nomor telpon terpasang 0878-9235-2652.

- Bahwa telah dilakukan acara penimbangan barang bukti terhadap barang berupa 1 (Satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (Satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,14 gram

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22/0707 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho. S.Si., Apt., M.Sc, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Positif mengandung Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARSALANI Alias LANI Bin SAMSUDINOOR** pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2022** sekitar **pukul 10.30 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan **Juni 2022**, bertempat di **Sebuah Rumah** yang beralamat di **Sebuah Rumah** yang beralamat di **Jalan Mistar Cokrokusumo RT. 011 RW. 004 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kemudian pada hari Rabu, 15 Juni 2022 sekitar Pukul 10.30 WITA tepatnya di sebuah rumah yang beralamat Jalan Mistar Cokrokusumo RT.011/004 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Saksi OKTARIANTO bersama dengan saksi SUPIANI yang merupakan Anggota Reskrim Polsek Cempaka yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi HANAPI Bin SAHMINAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan dilakukan pengembangan terhadap terdakwa tidak lama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah tissue warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastik, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih-gold dengan nomor imei 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb



866261035448415 nomor imei 2 86621035448407 dengan nomor telpon terpasang 0878-9235-2652.

- Bahwa telah dilakukan acara penimbangan barang bukti terhadap barang berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,14 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22/0707 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho. S.Si., Apt., M.Sc, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Positif mengandung Metamfetamina, Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oktrianto Bayu Sumargo di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Mistar Cokrokusumo RT011, RW004, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena terlibat dalam peredaran ilegal narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan atas ditangkapnya Saksi Hanapi dan dari keterangan Saksi Hanapi dia membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah tissue warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk *VIVO* warna putih-gold yang seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Amang Kurau dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui aplikasi dana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Supiani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Mistar Cokrokusumo RT011, RW004, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena terlibat dalam peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan atas ditangkapnya Saksi Hanapi dan dari keterangan Saksi Hanapi dia membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah tissue warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk *VIVO* warna putih-gold yang seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Amang Kurau dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui aplikasi dana;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hanapi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir jalan Sukamaju RT11 RW03, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, dan kemudian Terdakwa mengatakan kalau dia juga akan memesan narkoba jenis sabu-sabu dan tidak lama setelah itu Saksi dihubungi Terdakwa untuk bertemu dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 gram dengan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram dengan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram dengan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram dengan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram dengan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram dengan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah kotak rokok *RED BOLD*, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Amang Kurau;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Amang Kurau sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram lalu dibagi 2 (dua) dengan Saksi, dan Saksi baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Saksi bayar setelah seluruh narkoba jenis sabu-sabunya laku terjual;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa paketan besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibagi-bagi oleh Saksi dan dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat apabila semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual adalah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menjual beberapa paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Udin, Junet dan David;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi ataupun Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Mistar Cokrokusumo RT011, RW004, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah tissue warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih-gold yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Hanafi ada memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Amang Kurau dan membagi menjadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa dan Saksi Hanafi;
- Bahwa pembayaran terhadap pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dibayar Terdakwa melalui aplikasi dana;
- Bahwa Saksi Hanafi sudah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih terhutang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah Terdakwa jual beberapa paket kepada Saksi Hanafi, Junet dan Jani;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat apabila berhasil menjual seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0706, tanggal 17 Juni 2022, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,39 gram;
2. Satu paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,14 gram;
3. Satu plastik klip warna bening;
4. Satu buah pipet yang terbuat dari kaca;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu buah korek api mancis;
6. Satu buah tissue warna putih;
7. Tiga buah sedotan plastik;
8. Satu buah handphone merk VIVO warna putih-gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Mistar Cokrokusumo RT011, RW004, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah tissue warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih-gold yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Hanafi ada memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Amang Kurau dan membagi menjadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa dan Saksi Hanafi;
- Bahwa Saksi Hanafi sudah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih terhutang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah Terdakwa jual beberapa paket kepada Saksi Hanafi, Junet dan Jani;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat apabila berhasil menjual seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0706, tanggal 17 Juni 2022, diketahui bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Arsalani Alias Lani Bin Samsudinoor** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Mistar Cokrokusumo RT011, RW004, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena telah menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tissue warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih-gold yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0706, tanggal 17 Juni 2022, diketahui bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian **sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah membeli satu paket narkotika jenis sabu-sabu dari Amang Kurau seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah membayarnya melalui aplikasi dana, lalu setengah dari paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dijual kembali kepada Saksi Hanafi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Saksi Hanafi kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi dana, dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih belum dibayar oleh Saksi Hanafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa juga telah menjual beberapa paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Junet dan Jani, dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa apabila seluruh paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil dijual adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai “menjual”, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “menjual” telah terpenuhi;**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa **unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembeda atas perbuatannya, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah tissue warna putih dan 3 (tiga) buah sedotan plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih-gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran illegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arsalani Alias Lani Bin Samsudinoor** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dawaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,39 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah korek api mancis;
- 1 (satu) buah tissue warna putih; dan
- 3 (tiga) buah sedotan plastik

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih-gold, **dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Muliani, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Fachri Dohan Mulyana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Bjb